



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR : 19/HK.03.1/1811/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM

PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang pemilihan umum kepada masyarakat luas, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, perlu tata kelola dan manajemen penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi SPBE;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat.. .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI.

KESATU.. .

- KESATU : Membentuk tim koordinasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.
- KEDUA : Susunan keanggotaan tim koordinasi SPBE Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang terdiri atas:
- a. Tim Pengarah
    1. Ketua : Ali Yasir, S.T.
    2. Wakil Ketua : Majeha, S.Pd.
    3. Anggota : 1. Imani, S.Pd.I.  
2. Sururi Abdillah, S.E.  
3. Eko Sumarsono, S.T.
  - b. Tim Pelaksana
    1. Ketua : Iklas Setia, S.Pd.
    2. Sekretaris : Neli Ernawati, S.H.
    3. Anggota : 1. Sutarno, S.E.  
2. Yuliza Fitrianti, S.A.N.,M.I.P.  
3. Dwi Rahayuningsih, S.Kom.
- KETIGA : Tim koordinasi SPBE Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan fungsi yaitu :
1. Tim pengarah SPBE di KPU Kabupaten Mesuji mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE.
  2. Tim pelaksana SPBE di KPU Kabupaten/Kota bertugas melaporkan, mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di KPU Kabupaten Mesuji dan memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di KPU Kabupaten Mesuji.
- KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan SPBE KPU Kabupaten Mesuji dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, penyedia barang/jasa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brabasan  
pada tanggal 7 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

ALI YASIR

Sekretaris,



Iklas Setia